

# **Hambatan Pemenuhan Akses ke Keadilan Penyandang Disabilitas dalam KUHAP Terbaru**

Christina Clarissa Intania

Peneliti Hukum The Indonesian Institute



## Ringkasan Eksekutif

Kajian kebijakan ini menganalisis sejauh mana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disahkan pada 17 Desember 2025 dan berlaku sejak 2 Februari 2026 mengakomodir akses ke keadilan bagi penyandang disabilitas. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi wawancara mendalam, kajian ini mengidentifikasi sejumlah kemajuan normatif sekaligus celah pengaturan yang masih menjadi tantangan.

Di sisi positif, KUHAP baru mendefinisikan penyandang disabilitas sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), mengakui mereka sebagai korban, tersangka, terdakwa, dan saksi. KUHAP juga mewajibkan bantuan hukum cuma-cuma (Pasal 25 dan 31), menyediakan mekanisme pemeriksaan jarak jauh (Pasal 147), serta mewajibkan pengadaan pendamping dan juru bahasa sesuai ragam disabilitas (Pasal 34 ayat 5).

Namun, sejumlah celah kritis masih ada. Definisi saksi dalam Pasal 1 angka 47 yang mensyaratkan kemampuan melihat, mendengar, dan mengalami secara kumulatif mendiskriminasi penyandang disabilitas sensorik. Pasal 221 yang mengecualikan penyandang disabilitas mental dan intelektual dari kewajiban sumpah melemahkan kapasitas hukum mereka secara prosedural. KUHAP baru juga tidak mengatur aksesibilitas fisik gedung pengadilan, format dokumen aksesibel, standar kompetensi pendamping dan juru bahasa, prosedur pemanggilan khusus penyandang disabilitas, maupun kewajiban pelatihan aparat penegak hukum.

Dari perspektif implementasi, teori *street-level bureaucracy* (Lipsky, 2010) mengungkap bahwa polisi, jaksa, dan hakim sebagai birokrat terdepan akan menghadapi tekanan diskresi yang besar tanpa dukungan prosedur teknis, anggaran, dan pelatihan yang memadai. Kondisi ini berpotensi menciptakan *implementation gap* yang paling merugikan penyandang disabilitas.

Kajian ini merekomendasikan: (1) penerbitan Peraturan Pemerintah turunan KUHAP yang mengatur akomodasi disabilitas secara teknis; (2) pembangunan sistem pendataan juru bahasa dan pendamping terlatih yang dapat diakses oleh seluruh lembaga penegak hukum; (3) pengembangan Standar Operasional Prosedur inklusif oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung; serta (4) penguatan kapasitas Lembaga Bantuan Hukum dalam mendampingi penyandang disabilitas lintas ragam, khususnya disabilitas intelektual, mental, dan sensorik.

# Daftar Isi

<b>Ringkasan Eksekutif</b>	<b>1</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>2</b>
<b>Daftar Singkatan</b>	<b>3</b>
<b>Daftar Tabel</b>	<b>4</b>
<b>Abstrak</b>	<b>5</b>
<b>Latar Belakang</b>	<b>5</b>
<b>Pertanyaan Penelitian</b>	<b>7</b>
<b>Tinjauan Pustaka</b>	<b>7</b>
Akses ke Keadilan	7
Hambatan Umum Penyandang Disabilitas ke Akses ke Keadilan	8
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)	14
<i>Street-Level Bureaucracy</i>	14
<b>Metode Penelitian</b>	<b>17</b>
<b>Pembahasan</b>	<b>18</b>
CRPD, UU Disabilitas, dan Paradigma KUHAP Baru	18
Potensi Tantangan Birokrat Terdepan	22
<b>Kesimpulan</b>	<b>26</b>
<b>Rekomendasi</b>	<b>27</b>
<b>Daftar Pustaka</b>	<b>29</b>
<b>Profil Penulis</b>	<b>34</b>
<b>Profil Lembaga</b>	<b>35</b>

## Daftar Singkatan

KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
HAM	Hak Asasi Manusia
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
KemenPPN/Bappenas	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
MaPPI FH UI	Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
CRPD	Convention on the Rights of Persons with Disabilities / Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas
UUPD	Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016)
RANHAM	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
AAUPB	Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
AI	Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan)
TII	The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
Inpres	Instruksi Presiden
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PP	Peraturan Pemerintah
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
SIGAB	Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Disabilitas
SOP	Standar Operasional Prosedur

## Daftar Tabel

Tabel 1. Hambatan yang Dihadapi Ragam Disabilitas dalam Mengakses Keadilan	10
--	----

## Akses ke Keadilan Penyandang Disabilitas dalam KUHAP Terbaru

Christina Clarissa Intania

### Abstrak

Pada 17 Desember 2025, Indonesia mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang mulai berlaku pada 2 Februari 2026. Kajian kebijakan ini bertujuan menganalisis sejauh mana KUHAP baru mengakomodir akses ke keadilan bagi penyandang disabilitas dan mengidentifikasi potensi tantangan dalam implementasinya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi wawancara mendalam dengan pendamping hukum dan organisasi masyarakat sipil, kajian ini menemukan bahwa KUHAP baru membawa sejumlah kemajuan, termasuk definisi penyandang disabilitas yang selaras dengan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), kewajiban bantuan hukum cuma-cuma, serta mandat pengadaan pendamping dan juru bahasa.

Namun, KUHAP baru masih menyisakan celah kritis terkait definisi saksi yang eksklusif, ketiadaan kewajiban aksesibilitas fisik, ketiadaan standar kompetensi pendamping, dan tidak adanya kewajiban pelatihan aparat. Analisis melalui kerangka teori *street-level bureaucracy* (Lipsky, 2010) menunjukkan bahwa birokrat terdepan akan menghadapi diskresi yang besar tanpa dukungan prosedur, anggaran, dan kapasitas yang memadai, yang berpotensi menciptakan *implementation gap* yang paling merugikan penyandang disabilitas. Kajian ini merekomendasikan penerbitan regulasi teknis pelengkap KUHAP, pembangunan sistem sumber daya pendamping terlatih, pengembangan Standar Operasional Prosedur inklusif, dan program pelatihan wajib aparat yang melibatkan organisasi penyandang disabilitas.

**Kata kunci:** akses ke keadilan; penyandang disabilitas; KUHAP; *street-level bureaucracy*; akomodasi prosedural

### Latar Belakang

Pada 17 Desember 2025, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disahkan dan resmi berlaku pada 2 Februari 2026. Berlakunya KUHAP yang menjadi penyerta dan pelaksana hukum acara dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai dimulainya rezim baru dalam hukum pidana Indonesia. Menurut Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Yusril Ihza Mahendra (5/1), KUHP dan KUHAP terbaru memiliki tujuan untuk memperbarui hukum pidana Indonesia yang menjadi lebih modern, berkeadilan, serta berakar pada nilai-nilai Pancasila dan budaya Indonesia. Dalam KUHP dan KUHAP terbaru ini, diharapkan hukum pidana baru Indonesia dapat meninggalkan sistem yang dulu masih kental dengan pengaruh kolonial (setneg.go.id, 5/1/2026).

Di sisi lain, pengesahan KUHP dan KUHAP tidak lepas dari kritik kalangan masyarakat sipil yang mengatakan bahwa proses pembentukannya yang belum mengakomodir partisipasi bermakna, terutama di hak untuk dipertimbangkan dan dijelaskan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) yang diwakili oleh Ketua Komisi III Bambang Wuryanto pada saat rapat dengar pendapat umum Rancangan KUHP bersama Aliansi Reformasi KUHP (14/11/2022) menegaskan bahwa menjelaskan keputusan akhir terkait apa saja masukan yang diakomodir dan tidak menjadi kewajiban dari DPR. Bambang juga mengatakan bahwa diterimanya masyarakat sipil oleh DPR sudah merupakan kebaikan hati dari DPR (nasional.kompas.com, 14/11/2022; Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2023).

Sementara, KUHAP yang baru disahkan pada akhir tahun 2025 juga mendapat kritik karena DPR memandang hoaks pendapat kritis yang dibagikan oleh kelompok masyarakat sipil (hukumonline.com, 20/11/2025). Ada juga ketidaksepahaman terkait partisipasi masyarakat sipil, di mana koalisi sipil menganggap DPR dan pemerintah tidak serius untuk melibatkan masyarakat dalam memberi masukan. Di sisi lain, DPR, yang diwakili oleh Habiburrahman selaku Ketua Komisi III DPR, mengklaim bahwa 99% isi KUHAP adalah dari usul masyarakat sipil. Dari dinamika ini, menjadi perhatian bahwa jika ada kesenjangan informasi seperti demikian, maka transparansi dan aksesibilitas terhadap rancangan KUHAP selama proses pembentukan bermasalah (Rahmawati, 2025; bbc.com, 18/11/2025).

Terkait KUHAP, yang menjadi fokus utama dalam kajian kebijakan ini, dijelaskan bahwa produk hukum ini membawa beberapa perubahan. Menurut Yusril (5/1), KUHAP terbaru diharapkan dapat menggantikan KUHAP lama yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Dikatakan, KUHAP baru akan memperkuat prosedur penyidikan, penuntutan, dan persidangan sehingga lebih transparan dan akuntabel. Tidak hanya itu, KUHAP juga dikatakan memperkuat hak korban dan saksi dengan, mengatur kompensasi dan restitusi, juga menciptakan efisiensi peradilan yang lebih baik dengan prinsip *single prosecution* yang memanfaatkan teknologi digital (setneg.go.id, 5/1/2026).

Selain itu, substansi KUHAP juga dikritisi. Kewenangan besar yang dimiliki oleh penyidik membuatnya ada dalam posisi *quasi-judicial*, atau lembaga lain yang memiliki kewenangan seperti pengadilan yang dapat memutus penegakan sengketa, yang bertentangan dengan prinsip *due process of law* (Perhimpunan Advokat Indonesia, 2025). Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto (2026) menyampaikan bahwa KUHAP baru dinilai tidak mencerminkan demokrasi, cenderung merugikan kelompok yang tidak memiliki kuasa dan menguntungkan kelompok tertentu, serta mengancam perlindungan HAM (nasional.kompas.com, 1/1/2026). Sementara, Muhamad Isnur, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (2025) lebih lanjut menjelaskan bahwa kewenangan untuk menangkap, menahan, dan melakukan upaya paksa lain tanpa otoritas pengadilan merupakan bentuk pembatasan HAM (hukumonline.com, 20/11/2025).

Berkaca pada penegakan hukum di Indonesia, akses menuju hukum sering kali menjadi permasalahan. Berdasarkan temuan dari Laporan Akses ke Keadilan Indonesia Tahun 2021

yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI), indeks akses ke keadilan, atau lebih banyak disebut *access to justice*, mengalami penurunan dari tahun 2019 ke 2021. Pada tahun 2019 di nilai 69,6 ke 53,8 di tahun 2021. Aspek yang dinilai mengalami penurunan, yaitu institusi penyelesaian permasalahan hukum, pendampingan hukum, kualitas proses penyelesaian permasalahan hukum, hasil penyelesaian permasalahan hukum, dan kemampuan hukum masyarakat. Tidak hanya untuk khalayak umum, akses keadilan lebih sulit diakses oleh kelompok-kelompok termarginalkan (KemenPPN/Bappenas & MaPPI UI, 2021).

Menurut Laporan Akses ke Keadilan Indonesia Tahun 2021, akses ke keadilan untuk kelompok-kelompok marjinal di Indonesia masih menjadi tantangan untuk dapat dinikmati di seluruh Indonesia. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan di antara kapasitas aparat penegak hukum saat berhadapan dengan kelompok rentan, ketersediaan advokat yang merata untuk memberikan pendampingan, dan pengetahuan terhadap opsi bantuan hukum yang tersedia (KemenPPN/Bappenas & MaPPI UI, 2021).

Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok termarginalkan dan rentan yang kesulitan untuk mengakses keadilan. Oleh karena itu, kajian kebijakan ini mencoba menjelaskan pengaturan yang telah atau belum mengakomodir akses ke keadilan dalam KUHAP yang baru, utamanya untuk kelompok penyandang disabilitas. Dengan mengedepankan pandangan dari bagian kelompok penyandang disabilitas terkait, kajian kebijakan ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana KUHAP sudah dengan baik atau belum mengakomodir akses ke keadilan bagi kelompok penyandang disabilitas, serta apa saja yang dapat menjadi potensi penghalang dalam melaksanakan pengaturan-pengaturan terkait akses ke keadilan tersebut.

## **Pertanyaan Penelitian**

Kajian kebijakan ini mengajukan beberapa pertanyaan meliputi:

- a. Bagaimana KUHAP mengakomodir akses ke keadilan untuk penyandang disabilitas?
- b. Apa saja tantangan penerapan akses ke keadilan untuk penyandang disabilitas dalam KUHAP di masyarakat?
- c. Apa saja yang dapat dilakukan untuk mengakomodir akses ke keadilan untuk penyandang disabilitas setelah adanya KUHAP yang baru?

## **Tinjauan Pustaka**

### **Akses ke Keadilan**

Akses ke keadilan adalah kebutuhan multi-aspek yang meliputi kemampuan individu untuk mencari dan mendapatkan bantuan melalui institusi formal maupun informal (Bedner & Vel, 2011; UNDP, 2023). Dalam masyarakat yang bertransisi dari autokrasi ke demokrasi, konsep ini berusaha untuk meruntuhkan kompleksitas proses hukum dan menjamin partisipasi yang

adil (Martin, 2014). Dalam konteks hukum pidana, akses ke keadilan meliputi akses masyarakat ke sistem, prosedur, informasi, dan lokasi yang digunakan ke penegakan hukum. Pada hakekatnya, akses ke keadilan memiliki dua tujuan, yaitu membuat sistem hukum dapat diakses oleh semua orang dengan setara, dan ini harus menciptakan lingkungan yang berkeadilan (Cappelletti & Garth, 1978).

Secara praktik, akses ke keadilan berkembang dalam tiga “gelombang”. Gelombang pertama adalah bantuan hukum yang fokus pada memberikan layanan hukum untuk yang kurang mampu secara finansial. Gelombang kedua adalah menegaskan representasi dari kepentingan kolektif, seperti konsumen dan perlindungan lingkungan, yang memaksa adanya perubahan hukum acara tradisional. Kemudian, di gelombang ketiga adalah pendekatan akses ke keadilan yang adalah pendekatan komprehensif yang lebih dari sekadar representasi, melainkan seluruh rangkaian kelembagaan, prosedur, personel yang digunakan dapat secara universal memenuhi akses ke keadilan dalam proses hukum dan pencegahan konflik (Cappelletti & Garth, 1978).

Akses ke keadilan mengedepankan prinsip kesetaraan dengan perspektif yang lebih inklusif dari sudut pandang formal. Kesetaraan formal memperlakukan semua orang sama di mata hukum terlepas kemampuannya dalam menavigasi seluruh sistem hukum. Kesetaraan substantif mengimplementasikan usaha-usaha untuk memastikan pemenuhan hak secara *de facto*, memahami bahwa setiap individu membutuhkan bantuan dengan tingkatan yang berbeda. Kemudian kesetaraan transformatif, yang membutuhkan penyebab ketidaksetaraan untuk dihilangkan, sehingga kesempatan yang sama dalam aspek sosial dan hukum dapat diraih menyesuaikan keberagaman kebutuhan (Minkowitz, 2017; Ruskus, 2023).

Tidak hanya kesetaraan, akses ke keadilan juga membutuhkan keadilan dalam menjalankan proses hukum atau beracara. Proses hukum harus berdasarkan keadilan yang mengedepankan bukti dan bukan dipengaruhi status, kekayaan, dan pengaruh lainnya. Kriteria dari keadilan ini meliputi kesempatan untuk berpartisipasi secara bermakna, hakim yang netral, diperlakukan dengan hormat dan bermartabat, dan adanya kepercayaan pada sistem yang bersumber dari pemahaman akan bagaimana sistem itu bekerja (Brems & Lavrysen, 2013; Clasby, 2022).

Dalam mengakses keadilan, tidak semua orang dapat dengan mudah melakukannya. Kelompok rentan dan termarginalkan cenderung lebih sulit mengaksesnya karena hambatan-hambatan dari beragam aspek akibat sistem yang belum mempertimbangkan kondisi kelompok tersebut. Salah satunya adalah penyandang disabilitas.

### **Hambatan Umum Penyandang Disabilitas ke Akses ke Keadilan**

Perkembangan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia telah bergeser dari paradigma kesejahteraan sosial menuju pendekatan berbasis hak yang bersifat teknis dan yudisial. Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) pada tahun 2011 menjadi titik balik penting, diikuti dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD). UUPD mengakomodir mandat Pasal 12 (Pengakuan yang

Setara di Hadapan Hukum) dan Pasal 13 (Akses ke Keadilan) CRPD. Pasal 12 mengharuskan peralihan dari “pengambilan keputusan pengganti”, di mana wali (pengampuan) membuat keputusan, ke “pengambilan keputusan yang didukung.” Pasal 13 mewajibkan “akomodasi prosedural dan sesuai usia” untuk memfasilitasi partisipasi yang efektif.

Secara domestik, UUPD beririsan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menetapkan kerangka kerja berbasis hak yang komprehensif; Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (UU Layanan Publik) yang memerlukan layanan hukum dan publik untuk dapat diakses. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025 lebih lanjut mengidentifikasi penyandang disabilitas sebagai “kelompok populasi rentan,” menetapkan tujuan strategis untuk bantuan psikososial dan hukum. Meskipun ada kemajuan *de jure*, pelaksanaan hak secara praktis sering terhambat oleh persistennya pola pikir lama dalam sektor yudisial dan administratif.

Berdasarkan beberapa studi dan penelitian, hambatan yang dialami penyandang disabilitas dapat dikategorikan menjadi: 1) normatif; 2) sikap; 3) informasi dan komunikasi; 4) fisik dan arsitektural; 5) ekonomi; dan 6) sosial dan budaya (Holness & Rule, 2014; PBB, 2017; Juniar, dkk, 2022). Jika dijabarkan, berdasarkan studi terdahulu, tabel berikut mengidentifikasi beberapa hambatan yang dialami masing-masing ragam disabilitas untuk pemenuhan akses ke keadilan.

Tabel 1. Hambatan yang Dihadapi Ragam Disabilitas dalam Mengakses Keadilan

	Normatif	Sikap	Informasi dan Komunikasi	Fisik dan Arsitektural	Ekonomi	Sosial dan Budaya
Disabilitas Fisik	Sistem hukum ada yang masih memandang disabilitas sebagai masalah medis yang harus disembuhkan, bukan isu HAM yang membutuhkan perubahan struktur sosial dan hukum untuk lebih inklusif			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sulit mengakses gedung pengadilan, kantor polisi, atau kantor bantuan hukum yang tanpa rampa, lift, dan toilet aksesibel</li> <li>2. Ketiadaan sarana transportasi publik untuk pergi ke lokasi penegakan hukum</li> </ol>	Mayoritas penyandang disabilitas hidup dalam kemiskinan, sehingga tidak dapat membayar pengacara jika tidak ada bantuan hukum gratis	Masih banyak hakim, jaksa, dan polisi yang belum terlatih mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan cara memberikan akomodasi prosedural yang layak
Disabilitas Sensorik	Sistem hukum ada yang masih memandang disabilitas sebagai masalah medis yang harus disembuhkan, bukan isu HAM yang membutuhkan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelangkaan juru bahasa isyarat yang kompeten dalam proses-proses penegakan hukum</li> <li>2. Dokumen hukum jarang tersedia</li> </ol>		Mayoritas penyandang disabilitas hidup dalam kemiskinan, sehingga tidak dapat membayar pengacara jika tidak ada bantuan hukum gratis	Masih banyak hakim, jaksa, dan polisi yang belum terlatih mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan cara memberikan akomodasi prosedural yang layak

	perubahan struktur sosial dan hukum untuk lebih inklusif		dalam format <i>Braille</i> , <i>font</i> besar. Layanan hukum tidak kompatibel dengan teknologi pembaca layar			
Disabilitas Mental	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perampasan kapasitas hukum di bawah rezim perwalian atau pengampuan</li> <li>2. Pembelaan kegilaan atau menggunakan alasan "tidak mampu bertanggung jawab": menyebabkan kehilangan kebebasan melalui penahanan di institusi psikiatri tanpa batas waktu jelas dan prosedur yang adil</li> </ol>	Stigma bahwa penyandang disabilitas mental itu berbahaya atau tidak waras		Ruang sidang dan kantor polisi yang bising atau terlalu terang dapat menyebabkan ketidaknyamanan sensorik luar biasa yang dapat menghambat partisipasi	Mayoritas penyandang disabilitas hidup dalam kemiskinan, sehingga tidak dapat membayar pengacara jika tidak ada bantuan hukum gratis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perilaku seperti tiada kontak mata, perilaku repetitif, atau sulit memproses instruksi verbal sering disalahartikan sebagai tidak kooperatif, berbohong, atau dalam pengaruh obat-obatan</li> <li>2. Masih banyak hakim, jaksa, dan polisi yang belum terlatih mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan cara memberikan akomodasi</li> </ol>

						prosedural yang layak
Disabilitas Intelektual	Sistem hukum ada yang masih memandang disabilitas sebagai masalah medis yang harus disembuhkan, bukan isu HAM yang membutuhkan perubahan struktur sosial dan hukum untuk lebih inklusif	Prasangka bahwa kesaksian mereka tidak kredibel atau tidak konsisten	Kesulitan memahami istilah dan prosedur hukum yang rumit		Mayoritas penyandang disabilitas hidup dalam kemiskinan, sehingga tidak dapat membayar pengacara jika tidak ada bantuan hukum gratis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rentan kriminalisasi karena rentan ditekan dan dimanipulasi untuk membuat pengakuan palsu, jika tidak didampingi fasilitator yang mumpuni</li> <li>2. Masih banyak hakim, jaksa, dan polisi yang belum terlatih mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan cara memberikan akomodasi prosedural yang layak</li> </ol>
Disabilitas ganda	Sistem hukum ada yang masih memandang disabilitas sebagai masalah medis				Mayoritas penyandang disabilitas hidup dalam kemiskinan, sehingga tidak dapat membayar	Masih banyak hakim, jaksa, dan polisi yang belum terlatih mengenai hak-hak

	yang harus disembuhkan, bukan isu HAM yang membutuhkan perubahan struktur sosial dan hukum untuk lebih inklusif				pengacara jika tidak ada bantuan hukum gratis	penyandang disabilitas dan cara memberikan akomodasi prosedural yang layak
--	---	--	--	--	---	--

*Sumber: American Civil Liberties Union (2024); Beqiraj et al (2017); Clasby, et al (2022); Disabilityjusticeproject.org (n.d); Holness & Rule (2014); Juniar (2022); McVeigh (2025); Panggabean, 2019; Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (2024); Ruskus, 2023; Paikah (2024); United Nations Division for Social Policy Development (2016).*

## Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Memberikan akses ke keadilan untuk penyandang disabilitas tidak lepas dari kualitas pelayanan publik dan kebijakan yang baik. Maka dari itu, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) menjadi salah satu acuan yang perlu diperhatikan dalam memastikan pelayanan umum dan kebijakan yang inklusif. Terlebih, dalam konteks kewenangan pemerintah yang begitu luas, mencakup intervensi dalam penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, pengadaan panti asuhan, penetapan upah minimum, hingga pemberian bantuan bagi korban bencana alam dan penanggulangan kemiskinan. Besarnya kekuasaan ini menuntut AAUPB hadir sebagai instrumen pengawasan mutlak guna membatasi ruang gerak otoritas agar tetap selaras dengan prinsip moralitas dan kepatutan hukum (Basah, 1992). Maka dari itu, AAUPB sendiri merupakan salah satu cerminan negara yang demokratis. Tidak bisa dicapai pemerintahan yang baik tanpa nilai-nilai kebebasan, partisipasi, dan hak asasi manusia (Shah & Afzal, 2025).

Secara yuridis, AAUPB mengemban tiga fungsi esensial. Pertama, sebagai pedoman pejabat. Menjadi kompas bagi badan atau pejabat pemerintahan dalam menyusun keputusan (*beschikking*) guna menghindari maladministrasi. Kedua, sebagai batu uji hakim (*toetsing gronden*) yang menjadi parameter utama bagi hakim administrasi untuk menilai keabsahan keputusan yang digugat. Ketiga sebagai dasar pengajuan gugatan, yaitu untuk memberikan basis legitimasi bagi warga negara untuk menuntut perlindungan hukum atas tindakan pemerintah yang menyimpang (Soehartono, 2012; Putrijanti *et al*, 2018; Silalahi, 2020; Ismail & Syahuri, 2024).

Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merinci 8 asas utama yang menjadi standar operasional pemerintahan:

1. Kepastian Hukum: Mengutamakan landasan peraturan, kepatutan, dan keadilan.
2. Kemanfaatan: Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.
3. Ketidakberpihakan: Larangan diskriminasi dalam pengambilan keputusan.
4. Kecermatan: Keputusan didasarkan pada informasi dan dokumen yang komprehensif.
5. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan: Larangan melampaui atau mencampuradukkan wewenang.
6. Keterbukaan: Jaminan akses informasi publik yang benar.
7. Kepentingan Umum: Mendahulukan kesejahteraan umum secara aspiratif.
8. Pelayanan yang Baik: Memberikan layanan tepat waktu, prosedur mudah, dan terjangkau.

### ***Street-Level Bureaucracy***

Teori *street-level bureaucracy* oleh Michael Lipsky (1980) menjelaskan bagaimana pelaksanaan kebijakan dan layanan publik sampai ke tingkat penyelenggara kebijakan yang terdekat dengan masyarakat. Teori ini fokus melihat kebijakan dari interaksi antara garda terdepan pelayanan publik, seperti polisi, hakim, dan jaksa (Bosma, *et al*, 2017; Li, *et al*, 2025).

Lipsky menerangkan pentingnya melihat penerapan kebijakan dari praktik nyata pelayanan publik di lapangan, karena pada umumnya ada perbedaan antara praktik lapangan dengan niatan awal pembuat kebijakan di level pusat (Sarkisyan, 2022).

Karakter utama dari *street-level bureaucrat* atau pekerja layanan publik adalah adanya keterbatasan sumber daya dalam praktik pekerjaannya, sehingga mereka dibutuhkan untuk membuat keputusan ketika dibutuhkan untuk tetap dapat menjalankan layanan (Lipsky, 2010). Sumber daya yang dimaksud termasuk waktu, informasi, logistik, dan keuangan, sehingga dalam beberapa kasus, mereka dibutuhkan untuk merespon kasus dalam layanan publik dengan pertimbangan keterbatasan sumber daya tersebut (Senghaas, *et al*, 2018). Birokrat terdepan memiliki fungsi sebagai mediator antara individu dan negara yang merepresentasikan citra kemanusiaan dari kebijakan dan negara (Torge, *et al*, 2024; Erksson, *et al*, 2023).

Melihat situasi di atas, maka karakter utama lainnya dari birokrat terdepan yang harus diperhatikan adalah diskresi. Diskresi ini dapat mengambil bentuk dalam 3 macam, yaitu: 1) *intra legem*, yaitu ketika peraturan perundang-undangan memberikan tanggung jawab untuk birokrat terdepan menerjemahkan tujuan umum menjadi tindakan yang spesifik; 2) *extra legem*, yaitu pengambilan keputusan yang dapat mengisi celah antara peraturan perundang-undangan; dan 3) *contra legem*, yaitu ketika otonomi melebihi batasan peraturan perundang-undangan formal (Lannutti, 2023). Kemampuan diskresi ini datang dari kebutuhan untuk menerapkan kebijakan kepada situasi yang spesifik dialami masing-masing warga negara. Dengan demikian, birokrat terdepan diminta untuk dapat menerapkan kebijakan secara setara untuk semua orang dengan permasalahannya masing-masing (Eriksson, *et al*, 2021).

Diskresi yang dilakukan birokrat terdepan pada umumnya dengan mempertimbangkan karakteristik personal, situasi lembaga, dan tuntutan lingkungan sekitar. Karakteristik personal termasuk nilai, kepercayaan, standar, dan preferensi ekonomi. Situasi lembaga merujuk pada ketersediaan sumber daya lembaga termasuk insentif yang didapatkan birokrat terdepan. Kemudian, untuk tuntutan lingkungan sekitar adalah tuntutan yang dihadapi birokrat terdepan di luar lembaganya (Nagel, 2024). Oleh karena itu, birokrat terdepan menggunakan diskresinya saat menghadapi permintaan tinggi, sumber daya terbatas, dan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah dirancang (Vamstad *et al*, 2022).

Dalam studi perkembangannya, teori *street-level bureaucracy* telah menyesuaikan dengan situasi dunia yang semakin modern. Hal ini termasuk redefinisi birokrat terdepan Lipsky dengan menambah faktor pertimbangan, seperti letak kekuasaan yang dimiliki oleh birokrat terdepan yang menunjukkan siapa yang memiliki kontrol atas diskresi. Berikutnya adalah konteks pekerjaan yang dilakukan oleh birokrat terdepan, apakah tugas yang dilakukan adalah tugas rutin dengan ritme yang selalu sama atau pekerjaan yang perlu perhatian khusus dan penyesuaian kasus per kasus (Hupe, *et al*, 2016).

Teori *street-level bureaucracy* kini juga tidak hanya menentang perspektif *top-down* dalam pembuatan kebijakan. Selain membawa perspektif implementasi, perkembangan terbaru juga

mengharuskan adanya faktor profesionalisme yang dipertimbangkan. Hal ini untuk memenuhi syarat kepatuhan dan menutup celah dalam implementasi. Salah satu caranya adalah dengan membuat klasifikasi klien, atau penduduk, berdasarkan faktor seperti gender, pekerjaan, nilai, trajektori, dan karakteristik lainnya untuk menyesuaikan pendekatan layanan (Eiro, et al, 2023). Pemanfaatan teknologi, seperti integrasi data dan penggunaan *artificial intelligence* (AI) untuk sistem dan alat digital pemerintah, juga menjadi salah satu strategi untuk mempermudah birokrat terdepan dalam melakukan tugasnya (Fuhao, 2025).

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, serta literatur hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena objek utama penelitian adalah teks normatif, yakni KUHAP yang baru disahkan pada 17 Desember 2025 dan mulai berlaku pada 2 Februari 2026, yang dikaji dari perspektif *access to justice* bagi penyandang disabilitas. Di samping itu, penelitian ini dilengkapi dengan pendekatan empiris melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) guna memperoleh perspektif langsung dari kelompok penyandang disabilitas dan pemangku kepentingan terkait.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposif, meliputi: (1) pendamping hukum atau advokat yang berpengalaman menangani kasus penyandang disabilitas dan (2) organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang disabilitas dan akses keadilan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer yang meliputi KUHAP, KUHP, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta CRPD yang telah diratifikasi Indonesia; bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan buku teks; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber daring yang kredibel (lama resmi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dan artikel berita).

Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara. Pertama, studi dokumen terhadap seluruh bahan hukum dan kepustakaan yang relevan, mencakup analisis tekstual terhadap pasal-pasal dalam KUHAP yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan penyandang disabilitas, dengan merujuk pada kerangka konseptual akses ke keadilan dari Mauro Cappelletti dan Bryant Garth (1978), serta standar internasional dalam Pasal 12 dan Pasal 13 CRPD. Kedua, wawancara mendalam semi-terstruktur yang memungkinkan eksplorasi isu secara lebih mendalam dan fleksibel. Mengingat keberagaman jenis disabilitas, format wawancara disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan informan, baik secara luring, daring, maupun tertulis.

Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan tiga metode yang saling melengkapi. Pertama, analisis isi terhadap teks normatif KUHAP untuk mengidentifikasi ketentuan yang mengakomodir atau berpotensi menghambat akses ke keadilan penyandang disabilitas.

Selanjutnya, analisis isi tersebut dipetakan per tahapan penegakan hukum berdasarkan KUHAP, yaitu: 1) penyelidikan dan penyidikan; 2) penuntutan; dan 3) pemeriksaan sidang. Dari tahapan tersebut, selanjutnya akan dianalisis keterpenuhan prinsip akses ke keadilan lewat potensi hambatan yang muncul dalam aspek normatif, informasi, arsitektur, ekonomi, dan sosial-budaya oleh ragam-ragam penyandang disabilitas.

Ragam penyandang disabilitas yang akan dibahas dalam kajian kebijakan ini adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, dan sensorik. Analisa yang diberikan bermanfaat sebagai analisa awal secara makro untuk membuka pembahasan mengenai dialog atau penelitian lebih spesifik untuk masing-masing ragam penyandang disabilitas.

Untuk melengkapi analisis tersebut, pandangan komparatif antara KUHAP dengan standar internasional (CRPD) dan peraturan domestik lainnya, khususnya UU Penyandang Disabilitas akan dilakukan. Data wawancara juga akan digunakan untuk memberikan pandangan di lapangan yang dapat merepresentasikan situasi lapangan penyandang disabilitas. Tantangan pengaplikasian ketentuan dalam KUHAP untuk penyandang disabilitas juga akan dilihat melalui pemahaman teori *street-level bureaucracy*.

## Pembahasan

### *CRPD, UU Disabilitas, dan Paradigma KUHAP Baru*

Bagian ini mengelaborasi perkembangan dalam KUHAP baru yang mulai menjawab beberapa klasifikasi hambatan yang dialami ragam-ragam disabilitas untuk mencapai *access to justice*. Juga tantangan yang masih berpotensi melanggengkan hambatan-hambatan tersebut. *Pertama, dari hambatan normatif* adalah sistem hukum yang memandang disabilitas melalui lensa medis (*medical model*), bukan pendekatan berbasis HAM (Indonesia Judicial Research Society, 2023). KUHAP baru tidak secara tegas mengubah paradigma ini di semua pasalnya, namun ada beberapa perubahan yang lebih baik dari KUHAP sebelumnya.

Pasal 1 angka 54 KUHAP baru mendefinisikan Penyandang Disabilitas secara sejalan dengan CRPD, yakni sebagai seseorang yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan partisipasi. Bukan hanya orang yang perlu "disembuhkan". Integrasi ini menunjukkan KUHAP baru mulai memiliki pergantian perspektif, walaupun tidak tercermin di keseluruhan proses hukum yang akan dijelaskan lebih jauh dalam tulisan ini. Kedua, KUHAP baru mengakui keberadaan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai korban, tapi juga sebagai tersangka, terdakwa, dan saksi. Ini merupakan langkah awal bergesernya pandangan penyandang disabilitas menjadi sebagai subjek hukum yang memiliki otonomi atas dirinya sendiri dalam hukum pidana.

Meski demikian, definisi saksi dalam Pasal 1 nomor 47 KUHAP baru, di mana saksi adalah orang yang secara langsung melihat, mendengar, dan mengalami kejadian, masih menjadi

masalah. Untuk penyandang disabilitas sensorik, melihat dan mendengar menjadi halangan untuk saksi dengan ragam disabilitas ini dapat mendeskripsikan kejadian. Kesulitan ini berujung penyandang disabilitas sensorik tidak dapat memberikan kesaksian walaupun memiliki informasi penting mengenai kejadian terkait. Dampak definisi ini juga tidak mencerminkan asas ketidakberpihakan dalam AAUPB karena mengeksklusikan penyandang disabilitas yang secara kumulatif tidak dapat memenuhi prasyarat melihat, mendengar, dan mengalami. Ini secara langsung menjauhkan terpenuhinya akses ke keadilan sebagaimana dimandatkan dalam CRPD, dimana dalam Pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa negara harus memfasilitasi partisipasi penyandang disabilitas secara aktif maupun pasif sebagai saksi.

Berdasarkan wawancara dengan Mahretta Maha selaku Sekretaris Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (24/4/2026), Mahretta menjelaskan bahwa penyandang disabilitas sensorik memang punya halangan dalam memenuhi kriteria mendengar dan melihat. Namun, harus ada pertimbangan lebih lanjut untuk kondisi seperti pendengaran atau penglihatan yang parsial, serta pengalaman indra lainnya seperti indra sentuh yang masih dapat dideskripsikan oleh penyandang disabilitas sensorik. Definisi ini menjadi penghalang terbesar terutama ketika kriteria melihat, mendengar, dan mengalami adalah kriteria yang harus dilengkapi seluruhnya dalam hukum pidana, bukan alternatif (Wawancara dengan Fajri Nursyamsi, Deputy Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 27/4/2026).

Pengaturan lainnya yang perlu dikritisi juga adalah Pasal 221 KUHAP baru yang mengatur pemeriksaan saksi tanpa sumpah. Pasal ini membatasi pengecualian sumpah hanya bagi anak di bawah 14 tahun dan penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual. Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas (2025) menilai ketentuan ini mencerminkan pendekatan *ableist* dan diskriminatif karena secara implisit menganggap penyandang disabilitas mental dan intelektual sebagai pihak yang tidak sepenuhnya cakap hukum. Padahal, tidak menutup kemungkinan bahwa penyandang disabilitas intelektual maupun mental tetap dapat menyampaikan kesaksian jika didampingi, difasilitasi, dan/atau diberikan waktu dimana mereka dapat dalam kondisi tidak *relapse* saat memberi keterangan (Clasby, 2022; Nursyamsi, 2026). Pengaturan ini menempatkan keterangan mereka di posisi yang lebih lemah secara prosedural dibanding saksi lain tanpa mempertimbangkan kondisi dan memberi fasilitas yang layak terlebih dahulu ([tirto.id](https://tirto.id), 29/9/2025). Jika dihubungkan kembali dengan AAUPB, perlakuan ini kembali tidak mencerminkan asas ketidakberpihakan. Dalam kaitannya dengan akses ke keadilan juga menjauhkan penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual sebagai subyek yang setara di mata hukum.

*Kedua, hambatan informasi dan komunikasi.* Bagi penyandang disabilitas sensorik, khususnya disabilitas tuli, hambatan terbesar selama ini adalah ketiadaan juru bahasa isyarat yang kompeten dalam proses penegakan hukum dan kelangkaan dokumen hukum dalam format aksesibel seperti *Braille* atau besar *font*. Salah satu perkembangan dalam KUHAP baru adalah Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (1) huruf (n) mewajibkan penyelidik dan penyidik untuk melakukan asesmen serta mengupayakan fasilitas dan/atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan, kategori yang secara implisit mencakup penyandang disabilitas. Di sinilah

peran pendamping dan juru bahasa untuk penyandang disabilitas dalam KUHAP menjadi salah satu sorotan penting. Dengan adanya pengaturan ini, jika diterapkan dengan baik, asas seperti kecermatan dan pelayanan yang baik menurut AAUPB dapat tercermin.

KUHAP baru secara eksplisit menyebutkan perlunya pendamping dan juru bahasa, selain kuasa hukum atau advokat, untuk dapat mendampingi korban, pelaku, dan saksi penyandang disabilitas selama seluruh proses hukum berlangsung. Hal ini merupakan suatu kemajuan di mana secara eksplisit, pendamping dan juru bahasa diperlukan dalam berbagai tahapan hukum. Namun, yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah kemampuan pendamping yang ditunjuk dan ragam penyandang disabilitas yang didampingi. Dalam salah satu kasus, Mahretta (2026) menceritakan bahwa saat mendampingi korban perempuan penyandang disabilitas netra dan tuli, di tahap asesmen di Unit Pelaksana Tingkat Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Jakarta, yang difasilitasi adalah juru bahasa isyarat untuk tuli, bukan tuli dan netra. Sehingga, bantuan yang diberikan berbeda dengan yang dibutuhkan. Ini merupakan salah satu contoh perlunya standar lebih lanjut dalam penentuan pendamping dan juru bahasa untuk penyandang disabilitas saat melalui proses hukum.

Masih terkait pendamping dan juru bahasa, salah satu yang disoroti adalah siapa yang memfasilitasi. Berdasarkan KUHAP baru, semua biaya yang dikeluarkan penyidikan, perlindungan saksi dan/atau korban, serta penuntutan dibebankan kepada negara. Maka dari itu, sudah seharusnya pendamping dan juru bahasa juga menjadi bagian dari hal yang seharusnya difasilitasi oleh lembaga keadilan, mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Untuk mencapai keadilan bagi penyandang disabilitas, sangat penting untuk pemenuhan pendamping dan juru bahasa, ketika dibutuhkan, dapat selalu dipenuhi.

Terlepas dari mulai diaturnya keperluan juru bahasa dan pendampingan untuk mengakomodir celah hambatan informasi dalam proses hukum, namun, masih ada beberapa celah di mana hal ini belum diatur. Upaya-upaya paksa dalam hukum, seperti penggeledahan, penahanan, dan sebagainya, juga memerlukan komunikasi dengan tersangka maupun keluarganya untuk menjelaskan upaya paksa yang akan dilakukan. Jika upaya paksa langsung dilakukan pada tersangka dengan disabilitas maupun menginformasikan ke anggota keluarga lainnya dengan disabilitas tanpa pendekatan komunikasi yang sesuai dengan ragam disabilitasnya, maka proses hukum ini tidak akan dapat dipahami oleh penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas sensorik justru akan menjadi korban proses hukum yang tidak berkeadilan. Contohnya ketika penyandang disabilitas netra ditunjukkan surat pengadilan untuk penggeledahan yang tidak dapat ia baca, atau penyandang disabilitas tuli yang didatangi untuk ditahan namun tidak dapat memahami penjelasan polisi yang bermaksud menahan. Maka dari itu, dalam pelaksanaan upaya paksa seharusnya juga diatur aksesibilitas komunikasi yang perlu disesuaikan untuk penyandang disabilitas.

*Ketiga, hambatan fisik dan arsitektur.* KUHAP baru tidak mengatur secara eksplisit kewajiban aksesibilitas fisik gedung pengadilan, kantor polisi, atau fasilitas bantuan hukum. Hal ini tercermin dalam kelengkapan sidang dalam Pasal 202 dan 203 yang tidak mengatur fasilitas

yang aksesibel sebagai standar dalam ruang sidang. Hambatan fisik dan arsitektural, seperti ketiadaan ram, lift, toilet aksesibel, dan moda transportasi publik yang ramah disabilitas, merupakan faktor yang selama ini menyulitkan penyandang disabilitas fisik untuk mengakses institusi penegakan hukum. Kewajiban aksesibilitas fisik sebetulnya sudah diamanatkan dalam UU No. 8 Tahun 2016 dan CRPD, namun pemenuhannya bergantung pada regulasi teknis sektoral. Dalam konteks ini, KUHAP baru tidak mengisi celah tersebut.

Ketiadaan pengaturan yang mewajibkan adanya arsitektur atau fasilitas lainnya yang aksesibel mencerminkan tidak dipenuhinya asas pelayanan yang baik dan kepentingan umum. Dari sebab itu, pada prinsipnya, hal ini dapat menjadi celah upaya pengaduan pada instrumen internal Mahkamah Agung seandainya layanan tidak terpenuhi. Aksesibilitas termasuk ke dalam layanan umum dan harus ada akuntabilitas jika hal tersebut tidak terpenuhi. Namun, kembali lagi pada peraturan pelaksana dari KUHAP baru ini, karena KUHAP baru tidak mewajibkan, maka semua mengandalkan peraturan pelaksana dari Mahkamah Agung.

Lebih jauh, Pasal 147 ayat (2) KUHAP baru juga memperkenalkan mekanisme pemeriksaan jarak jauh melalui alat komunikasi audio-visual bagi saksi yang tidak dapat hadir langsung di persidangan. Ini relevan, khususnya bagi penyandang disabilitas fisik yang menghadapi hambatan mobilitas untuk hadir ke pengadilan. Namun, hal ini akan tetap memperlakukan akses bagi penyandang disabilitas fisik sebagai sebuah “kebaikan” karena akan diberikan fasilitas ketika penyandang disabilitas fisik tidak dapat mengakses ruang sidang. Padahal, seharusnya semua dapat mengakses ruang sidang.

Berikutnya, pengaturan terkait pemanggilan juga perlu memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas. Pengaturan soal pemanggilan dalam penyidikan dan sidang diatur cukup ketat, jika tidak hadir dengan alasan yang sah, maka dapat memberatkan tersangka dan mendiskreditkan saksi. Menuju ke kantor polisi dan pengadilan adalah salah satu kesulitan penyandang disabilitas juga. Contohnya, penyandang disabilitas fisik memerlukan kendaraan khusus atau penyandang disabilitas netra perlu biaya lebih untuk juga memberangkatkan pendampingnya. Prosedur pemanggilan untuk segala aktor dalam proses hukum pidana belum memberikan prosedur jika yang dipanggil adalah penyandang disabilitas dan kesulitan untuk memenuhi panggilan dari penyidik atau pengadilan.

*Keempat, hambatan ekonomi.* Salah satu hambatan terberat bagi penyandang disabilitas adalah ketidakmampuan membayar pengacara dan ketiadaan bantuan hukum gratis yang merata (Pusat Studi Hukum dan Keadilan, 2024). Salah satu faktor penyebabnya adalah penyandang disabilitas mayoritas hidup dalam kondisi kemiskinan yang mencapai 11,42%, lebih tinggi dari angka kemiskinan nasional saat itu (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2025). KUHAP baru, dalam hal ini, mengatur bantuan hukum yang wajib disediakan untuk yang tidak mampu mengakses. Pasal 25 mengatur bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada tersangka, terdakwa, pelapor, pengadu, saksi, atau korban yang tidak

mampu. Pasal 31 juga mewajibkan penyidik untuk memberitahukan hak atas bantuan hukum sebelum pemeriksaan dimulai. Hal ini tidak diatur dengan tegas sebelumnya di KUHAP lama.

Perluasan definisi advokat dalam KUHAP baru juga mencakup mereka yang memberikan jasa hukum sebagai bagian dari pengabdian masyarakat atau pemberian bantuan hukum cuma-cuma, yang dapat membuka akses lebih luas bagi penyandang disabilitas yang tidak mampu. Namun, efektivitas ketentuan ini sangat bergantung pada kesiapan anggaran negara untuk bantuan hukum dan kapasitas Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada. Belum semua advokat memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mendampingi penyandang disabilitas sebagai korban, saksi, maupun tersangka (Panggabean, 2019; Paikah, 2024; Temu Inklusi, 2025). Penyandang disabilitas yang mengurus kasusnya secara individu juga rentan mengalami kesulitan dalam mengakses advokat yang berpengalaman dibandingkan penyandang disabilitas yang tergabung dalam atau memohon bantuan organisasi masyarakat sipil yang bergerak untuk kepentingan penyandang disabilitas. Dengan demikian, bantuan hukum yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mendampingi dan/atau memahami penyandang disabilitas masih sangat tersegmen ketersediaan advokatnya (Mahretta, 2026; Nusryamsi, 2026).

*Kelima, hambatan sosial-budaya.* Kurangnya pemahaman hakim, jaksa, dan polisi tentang hak-hak penyandang disabilitas dan cara memberikan akomodasi prosedural menjadi masalah yang terus menerus ada. KUHAP baru tidak secara langsung memuat ketentuan yang memandatkan pelatihan aparat. Tanpa pelatihan yang diwajibkan, maka asas kecermatan tidak dapat dipenuhi. Pelatihan sangat dibutuhkan untuk dapat mengubah landasan praktik dari kebaikan personil menjadi suatu kewajiban yang sifatnya normatif.

Namun, KUHAP baru mengatur landasan untuk perubahan praktik. Kewajiban menyediakan pendamping sesuai ragam disabilitas (Pasal 34 ayat 5) secara implisit menuntut aparat hukum untuk memahami perbedaan kebutuhan antara disabilitas fisik, sensorik, intelektual, dan mental. Mekanisme perekaman kamera pengawas selama pemeriksaan (Pasal 30) juga dapat berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas yang mencegah perlakuan diskriminatif atau intimidatif terhadap penyandang disabilitas selama penyidikan.

Untuk penyandang disabilitas mental, Pasal 44 KUHAP baru mengatur kemungkinan penundaan penahanan atau penempatan di lembaga khusus bagi tersangka yang mengalami gangguan kejiwaan, yang selaras dengan kewajiban CRPD untuk menghindari kriminalisasi disabilitas mental. Namun, stigma bahwa penyandang disabilitas mental "berbahaya atau tidak waras" belum secara eksplisit dihilangkan oleh norma-norma dalam KUHAP baru. Perubahan kultur aparat hukum masih memerlukan intervensi di luar legislasi, seperti yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelayanan Hukum bagi Penyandang Disabilitas, yang memberi panduan teknis pelengkap KUHAP baru. Untuk penyandang disabilitas intelektual, potensi kriminalisasi akibat pengakuan palsu karena tekanan masih merupakan risiko serius. KUHAP baru mewajibkan perekaman pemeriksaan dan melarang pertanyaan menjerat (Pasal 30, 32), yang setidaknya memberi perlindungan prosedural dasar.

KUHAP baru secara umum merepresentasikan adanya langkah maju untuk penegakan hukum pidana di Indonesia. Namun, tidak secara keseluruhan menjawab permasalahan yang telah dihadapi oleh ragam-ragam disabilitas dalam mewujudkan *access to justice* bagi penyandang disabilitas sesuai standar CRPD dan UU No. 8 Tahun 2016. Pada sisi positif, undang-undang ini berusaha meletakkan hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum dalam sistem peradilan pidana, mewajibkan akomodasi prosedural berdasarkan ragam disabilitas sejak tahap penyidikan, memperkuat bantuan hukum cuma-cuma, memperkenalkan mekanisme pemeriksaan jarak jauh, dan menetapkan kesetaraan kekuatan hukum keterangan saksi/korban disabilitas.

Namun, yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah bagaimana lembaga peradilan dan penegakan hukum di lapangan dapat menyediakan layanan inklusif untuk penyandang disabilitas, mengingat dalam KUHAP tidak secara eksplisit memberi mandat aksesibilitas fisik dalam KUHAP, tidak adanya ketentuan eksplisit tentang format dokumen aksesibel, ketegangan antara Pasal 221 dan prinsip kapasitas hukum penuh yang diamanatkan CRPD, serta ketiadaan kewajiban pelatihan aparat yang terukur. Pada akhirnya, efektivitas KUHAP baru bagi penyandang disabilitas akan sangat ditentukan oleh ekosistem regulasi pelengkapannya. Contohnya, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak dan PERMA No. 2 Tahun 2025. Namun, tidak hanya itu, birokrat terdepan/*street-level bureaucrat*, khususnya penyidik dan pegawai pengadilan, yang akan menjadi garda terdepan terpenuhinya akses ke keadilan untuk penyandang disabilitas. Potensi tantangan yang akan dihadapi oleh birokrat terdepan dan yang perlu dibenahi akan dijelaskan dalam bab berikutnya.

### ***Potensi Tantangan Birokrat Terdepan***

Dari pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa aparat penegak hukum baik polisi, advokat, jaksa, dan hakim yang langsung berinteraksi dengan penyandang disabilitas dalam proses hukum. Dengan demikian, mereka merupakan birokrat atau aktor terdepan yang juga perlu dapat memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses keadilan lewat fasilitas dan layanan publik. Terlepas dari peraturan perundang-undangan yang perlu diperbaiki untuk memastikan terpenuhinya akses, namun, peran aktor di lapangan menjadi penentu. Berdasarkan teori *street-level bureaucracy* (Lipsky, 1980), birokrat terdepan diharuskan mengambil keputusan berdasarkan penilaian pribadi saat melaksanakan layanan publik dan berinteraksi dengan masyarakat. Lipsky menyebutnya sebagai permasalahan implementasi kebijakan publik.

Dalam kerangka Lannutti (2023), diskresi yang akan dihadapi birokrat terdepan dalam implementasi KUHAP baru bagi penyandang disabilitas paling banyak akan berada pada wilayah *intra legem* dan *extra legem*. Diskresi *intra legem* adalah situasi di mana peraturan perundang-undangan memberikan tanggung jawab untuk birokrat terdepan menerjemahkannya menjadi tindakan yang spesifik. Sedangkan *extra legem*, adalah pengambilan keputusan yang

dapat mengisi celah antara peraturan perundang-undangan. KUHAP menjadi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan beracara. Namun, aparat di lapangan tetap perlu secara mandiri menyesuaikan penerapan pelayanan karena KUHAP kita tidak secara spesifik dan menyeluruh mengatur soal hal-hal yang harus dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak untuk penyandang disabilitas dalam proses hukum pidana.

Diskresi *intra legem* tercermin dalam Pasal 34 ayat (5) yang mewajibkan penyidik untuk "memfasilitasi akses dukungan kebutuhan khusus, di antaranya namun tidak terbatas pada juru bahasa dan pendamping sesuai ragam disabilitasnya" tanpa mendefinisikan standar kompetensi pendamping, prosedur identifikasi ragam disabilitas, atau mekanisme pengadaan. Di sinilah penyidik perlu memikirkan sendiri sesuai situasi di lapangan apa yang harus dilakukan. Hal ini karena tidak semua penyidik paham kebutuhan penyandang disabilitas yang dimaksud tanpa adanya bantuan petunjuk dalam peraturan. Penyidik di lapangan harus dapat menerjemahkan norma umum ini menjadi tindakan konkret, tanpa panduan teknis yang memadai. Risikonya adalah variasi implementasi yang sangat bergantung pada nilai personal, kepedulian, dan pengetahuan masing-masing penyidik tentang disabilitas. Merujuk pada elaborasi Nagel (2024), faktor karakteristik personal yang paling tidak dapat diandalkan untuk konsistensi layanan.

Di sisi lain, contoh diskresi *extra legem* perlu dilakukan dalam KUHAP baru ketika ketiadaan prosedur khusus pemanggilan bagi penyandang disabilitas. Ketiadaan pengaturan ini memaksa birokrat melakukan penilaian situasional untuk mengisi ketiadaan pengaturan yang seharusnya berperan sebagai petunjuk yang konsisten. Aparat harus memutuskan sendiri, apakah mendatangi kediaman dengan potensi menciptakan guncangan di lingkungan sekitar penyandang disabilitas jika kehadiran aparat tidak disambut dengan baik; menjadwalkan ulang yang berpotensi menunda proses hukum dan menunda keadilan; atau bahkan memperlakukan ketidakhadiran penyandang disabilitas dipukul rata sebagai pelanggaran prosedural pada umumnya. Keputusan ini bukan hanya teknis, melainkan sarat konsekuensi hukum bagi penyandang disabilitas yang bersangkutan.

Sumber daya juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi penerapan kebijakan. Sumber daya yang dimaksud Lipsky, ialah waktu, informasi, logistik, dan keuangan. Semuanya menjadi potensi hambatan dalam implementasi hak penyandang disabilitas di bawah KUHAP baru. Pertama, yaitu waktu. Penyidik dan jaksa beroperasi di bawah tekanan tenggat waktu prosedural yang ketat dalam tahapan-tahapan. Ketika tersangka adalah penyandang disabilitas yang membutuhkan akomodasi khusus menyesuaikan ragam disabilitasnya, seperti penerjemah bahasa isyarat yang harus dicari kesesuaiannya dan dijadwalkan kembali, atau pendamping yang harus dihadirkan sesuai ketersediaannya, menciptakan tekanan untuk aparat dapat menghadirkan akomodasi layak dan "menyelesaikan prosedur" sesuai tenggat waktu yang diatur. Kondisi ini mendorong birokrat terdepan untuk, secara rasional dalam logika institusional mereka, meminimalkan waktu yang dihabiskan untuk penyesuaian individual demi mengejar target kinerja formal.

Oleh karena itu, dengan terbatasnya sumber daya, ketiadaan prosedur, dan kurangnya pemahaman, yang perlu menjadi acuan standar dari pemberian layanan adalah AAUPB. Dengan mengutamakan terpenuhinya AAUPB dalam layanan yang diterima penyandang disabilitas selama proses hukum, niscaya kebutuhan penyandang disabilitas tetap dikedepankan.

Kedua, dari sisi informasi. Sebagaimana dikritisi oleh Koalisi Nasional Organisasi Penyandang Disabilitas (2025) dan tercermin dalam temuan lapangan yang disampaikan Mahretta (2026), mayoritas polisi, jaksa, dan hakim belum terlatih dalam memahami ragam disabilitas dan kebutuhan akomodasi yang menyertainya. KUHAP baru tidak memandatkan pelatihan wajib untuk birokrat terdepan terkait aksesibilitas dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Hal ini menyebabkan pendekatan birokrat terdepan untuk memenuhi akses keadilan untuk penyandang disabilitas tetap bergantung pada inisiatif individual atau lembaga masing-masing. Ini adalah bentuk penurunan profesionalisme karena birokrat terdepan tidak dapat menjalankan diskresi dengan tepat tanpa bekal kompetensi substantif terlebih dahulu (Hupe et al., 2016). Tanpa pelatihan yang terstandar, pendekatan oleh aparat berisiko dilakukan secara stereotipikal di mana penyandang disabilitas diklasifikasikan berdasarkan stigma ("orang gila yang berbahaya," "orang tidak cakap hukum"), bukan berdasarkan kebutuhan akomodasi yang spesifik.

Ketiga, dari sisi logistik dan keuangan: pengadaan juru bahasa isyarat bersertifikat, pendamping terlatih, format dokumen aksesibel, atau alat komunikasi augmentatif memerlukan anggaran khusus yang belum tentu tersedia di setiap satuan kerja kepolisian atau pengadilan di daerah. KUHAP baru mengamanatkan bahwa biaya penyidikan dan perlindungan saksi/korban dibebankan kepada negara, namun tidak secara eksplisit menegaskan adanya pos anggaran khusus untuk akomodasi disabilitas. Dalam kondisi sumber daya terbatas, skenario terburuk adalah aparat penegak hukum diminta untuk memilih antara pemenuhan prosedur atau penyediaan aksesibilitas. Mengingat juga bahwa lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pemerintahan Presiden Prabowo sedang melakukan efisiensi anggaran untuk menghemat pengeluaran kementerian/lembaga untuk dialirkan ke program-program lain yang jadi prioritas negara.

Salah satu perkembangan teori *street-level bureaucracy* yang relevan adalah pemahaman yang disampaikan Hupe et al. (2016) antara tugas rutin dengan ritme yang selalu sama dan pekerjaan yang memerlukan perhatian khusus, serta penyesuaian kasus per kasus. Penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas masih masuk dalam kategori kedua. Namun, sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk dengan KUHAP baru, dirancang supaya hukum acara pidana yang dijalani penyandang disabilitas dapat masuk sebagai kategori pertama. Proses hukum yang diatur dalam KUHAP baru dengan segala perkembangannya sudah seharusnya menerapkan hukum acara yang sifatnya universal dapat dijangkau dan dijalani oleh seluruh kelompok masyarakat, utamanya penyandang disabilitas.

Karena prosedur dan sumber daya yang belum konsisten di seluruh daerah di Indonesia, setiap kali birokrat terdepan berhadapan dengan penyandang disabilitas, mereka harus mengubah alur kerja biasanya dan berimprovisasi. Improvisasi karena tidak adanya prosedur yang sedari awal mengatur justru menghabiskan lebih banyak waktu, energi, dan sumber daya. Hal ini berpotensi diterapkannya solusi “jalan pintas” atau yang menurut Lipsky seperti: menghiraukan kompleksitas kasus; melempar tanggung jawab ke pihak lain; atau secara tidak sadar menghindari kasus yang dianggap “merepotkan.”

Penyandang disabilitas intelektual dan mental paling rentan menghadapi solusi “jalan pintas” negatif yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hal ini karena model interaksi dengan aparat penegak hukum yang memerlukan pendekatan komunikasi yang paling jauh dari prosedur standar. Contohnya, perilaku seperti tidak melakukan kontak mata, perilaku repetitif, atau sulit memproses instruksi verbal, sering disalahartikan oleh aparat sebagai sikap tidak kooperatif atau indikasi kebohongan, sebagaimana dicatat dalam hambatan sosial-budaya yang diuraikan sebelumnya (Mahretta, 2026). Tanpa pengetahuan dan prosedur yang memadai, birokrat terdepan akan jatuh pada penilaian subyektif pribadi yang *contra legem* rawan menjadi perlakuan diskriminatif.

Berikutnya juga terkait siapa yang memiliki kontrol atas diskresi birokrat terdepan. Dalam hukum acara pidana, posisi birokrat terdepan dibanding penyandang disabilitas sangat asimetris dibanding dengan antara birokrat terdepan dan non-penyandang disabilitas. Situasi ini digambarkan dalam situasi di mana polisi memiliki kewenangan melakukan upaya paksa, jaksa menentukan penuntutan, dan hakim memutus nasib seseorang. Sedangkan penyandang disabilitas, berdasarkan penjelasan dalam bab sebelumnya, kerap telah berada dalam kondisi rentan secara ekonomi; terisolasi dari jaringan advokasi; dan/atau tidak sepenuhnya memahami prosedur hukum. Dengan demikian, penyandang disabilitas sering dihadapkan dengan situasi dimana dirinya memiliki sangat sedikit kapasitas untuk mempertanyakan atau mengoreksi pendekatan *impromptu* tidak tepat yang dilakukan birokrat terdepan.

Di sisi lain, KUHAP baru memperkenalkan beberapa mekanisme akuntabilitas yang mendukung perbaikan proses hukum: adanya perekaman kamera pengawas selama pemeriksaan (Pasal 30), hak advokat untuk menyatakan keberatan atas pertanyaan yang menjerat (Pasal 32), dan mekanisme praperadilan atas tindakan upaya paksa yang tidak sah. Namun, mekanisme tersebut hanya efektif jika penyandang disabilitas didampingi oleh advokat atau pendamping yang memahami haknya dan memiliki kapasitas untuk menggunakannya. Dalam kenyataan lapangan yang digambarkan Mahretta (2026) dan Nursyamsi (2026), serta studi yang dijabarkan dalam bab sebelumnya, akses terhadap advokat yang benar-benar kompeten dalam isu disabilitas masih sangat tersegregasi, terpusat di organisasi masyarakat sipil tertentu, dan tidak merata secara geografis. Tidak semua kantor hukum memiliki personel yang paham isu disabilitas. Dengan demikian, penyandang disabilitas yang tidak terhubung dengan jaringan advokasi untuk hak penyandang disabilitas sulit untuk mendapatkan advokat atau pendamping untuk menangani kasusnya.

Fuhao (2025) dan perkembangan terkini teori *street-level bureaucracy* menekankan pemanfaatan teknologi, termasuk integrasi data dan kecerdasan buatan, sebagai strategi untuk mempermudah pekerjaan birokrat terdepan. KUHAP baru sendiri membuka ruang bagi penggunaan teknologi, antara lain melalui pemeriksaan via audio-visual (Pasal 147) dan pengelolaan dokumen elektronik. Namun, dalam konteks penyandang disabilitas, teknologi ini membawa dampak baik dan buruk yang perlu diperhatikan. Pemeriksaan jarak jauh dapat mempermudah mobilitas penyandang disabilitas fisik, dan sistem pengelolaan dokumen digital juga dapat diintegrasikan dengan teknologi pembaca layar atau format aksesibel jika ada standar prosedur yang jelas.

Namun, digitalisasi sistem peradilan yang tidak dirancang dengan prinsip *universal design* berisiko menciptakan hambatan baru. Misalnya, sistem pemanggilan elektronik yang tidak kompatibel dengan kebutuhan komunikasi penyandang disabilitas netra atau tuli, atau sistem rekam jejak kasus yang tidak memberi tanda identifikasi kebutuhan akomodasi, sehingga setiap pergantian birokrat terdepan harus memulai proses identifikasi dari awal. Ketiadaan sistem klasifikasi klien yang terstandar dan berbasis kebutuhan akomodasi, sebagaimana direkomendasikan Eiro et al. (2023), membuat pemanfaatan teknologi bagi aksesibilitas tetap bergantung pada inisiatif individual birokrat terdepan, bukan pada desain sistemik yang dapat diandalkan.

Tidak hanya itu, tidak semua penyandang disabilitas memiliki ruang aman untuk menjalankan proses pemeriksaan jarak jauh. Dengan masih adanya stigma yang menyertai penyandang disabilitas, proses pemeriksaan hukum dan aparat penegak hukum yang datang ke kediaman penyandang disabilitas dapat membuat stigma semakin kuat. Sebagaimana dijelaskan di bab sebelumnya, stigma ini dapat datang dari lingkungan sekitar maupun keluarga sendiri. Pandangan negatif seperti semakin “menyusahkan” dan “merepotkan” dapat memberatkan penyandang disabilitas dari upayanya mengakses keadilan. Hal ini justru berpotensi membuat penyandang disabilitas memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum.

Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi birokrat terdepan dalam mengimplementasikan KUHAP baru bagi penyandang disabilitas bukan semata-mata masalah kemauan atau empati individual. Hal ini mencerminkan tantangan yang sifatnya struktural: KUHAP baru meletakkan kewajiban akomodasi yang signifikan di pundak birokrat terdepan, namun tanpa memberikan sumber daya, pelatihan, prosedur teknis, dan insentif kelembagaan yang memadai untuk menjalankan kewajiban tersebut. Jika mengacu kembali pada pemahaman Lipsky, kondisi ini berpotensi besar menghasilkan *implementation gap*, yaitu adanya jarak antara niat kebijakan di tingkat pusat dan praktik aktual di lapangan. *Implementation gap* ini paling merugikan kelompok yang rentan, yaitu penyandang disabilitas yang memerlukan akomodasi paling besar namun memiliki paling sedikit kapasitas untuk menuntut pemenuhannya.

Untuk dapat menjembatani kesenjangan ini, sangat diperlukan komitmen kebijakan yang tidak hanya dalam teks undang-undang. Instrumen dan upaya lainnya berupa standar prosedur operasional yang inklusif, pelatihan wajib yang melibatkan organisasi penyandang disabilitas,

alokasi anggaran yang spesifik untuk akomodasi, sistem klasifikasi kebutuhan yang terstandar, dan mekanisme pengaduan yang benar-benar aksesibel bagi penyandang disabilitas itu sendiri.

## Kesimpulan

Pada tataran normatif, KUHAP baru membawa perubahan pendekatan. Sistem hukum acara pidana Indonesia secara eksplisit mendefinisikan Penyandang Disabilitas sejalan dengan CRPD. Kewajiban bantuan hukum cuma-cuma juga diperkuat lewat Pasal 25 dan 31, adanya mekanisme pemeriksaan jarak jauh di Pasal 147, dan keharusan adanya kamera pengawas sebagai instrumen akuntabilitas yang diatur dalam Pasal 30. Poin-poin tersebut merupakan perkembangan-perkembangan yang mengisi sebagian kekosongan dalam KUHAP lama. Perubahan-perubahan ini secara kolektif menunjukkan pergeseran dari pendekatan *medical model* ke pendekatan berbasis HAM dalam hukum pidana, walaupun belum sepenuhnya.

Celah pengaturan dalam KUHAP baru tetap harus dilengkapi untuk menciptakan hukum acara yang lebih aksesibel. Definisi saksi dalam Pasal 1 angka 47 yang mensyaratkan kriteria "melihat, mendengar, dan mengalami" secara kumulatif tetap menjadi hambatan struktural bagi penyandang disabilitas sensorik. Pasal 221 yang mengecualikan penyandang disabilitas mental dan intelektual dari kewajiban sumpah melemahkan kapasitas hukum mereka. Hal ini bertentangan dengan semangat Pasal 12 CRPD. Ketiadaan pengaturan mengenai wajibnya arsitektural dan fasilitas aksesibilitas fisik dalam pengaturan kelengkapan sidang, ketentuan format dokumen aksesibel, prosedur pemanggilan khusus bagi penyandang disabilitas, dan ketidakjelasan standar kompetensi pendamping dan juru bahasa sesuai ragam disabilitas harus diperbaiki. KUHAP baru juga tidak mewajibkan adanya pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang hak dan kebutuhan penyandang disabilitas.

Dari sisi implementasi, KUHAP baru menciptakan beban untuk melakukan diskresi yang besar pada birokrat terdepan tanpa memberikan sumber daya, prosedur, dan insentif yang memadai. Polisi, jaksa, dan hakim harus beroperasi di bawah tekanan tenggat prosedural, dengan keterbatasan pengetahuan tentang disabilitas dan sumber daya logistik yang tidak merata. Mereka dipaksa untuk mengisi kekosongan regulasi melalui pertimbangan personal tanpa mengacu pada standar yang konsisten. Kualitas pemenuhan *access to justice* bagi penyandang disabilitas menjadi sangat bergantung pada faktor individual, kepedulian, pengetahuan, dan nilai-nilai pribadi masing-masing aparat, bukan pada sistem yang konsisten dan terintegrasi secara nasional. Asimetri kekuasaan antara birokrat terdepan dan penyandang disabilitas juga membuat perlakuan yang tidak layak semakin sulit untuk ditentang, terutama untuk penyandang disabilitas yang tidak terhubung dengan jaringan advokasi.

Oleh karena itu, berdasarkan hambatan-hambatan masih ada dijabarkan di atas, akses ke keadilan untuk penyandang disabilitas masih belum dapat diraih. Dari aspek pengaturan di level undang-undang yang belum secara komprehensif mengatur hukum acara yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, hingga faktor pelaksanaan di lapangan yang tidak pasti,

masih menyisakan celah kebijakan yang besar. Aksesibilitas dalam proses hukum hingga kini masih mengandalkan prosedur yang disediakan oleh lembaga penegak hukum masing-masing dan diskresi aparat itu sendiri.

## Rekomendasi

Bagi **Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan pemerintah secara umum**, langkah paling mendesak adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah turunan KUHAP yang secara teknis mengatur akomodasi penyandang disabilitas di seluruh tahap proses pidana, mengharmonisasikannya dengan PP No. 39 Tahun 2020, dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan KUHAP baru.

Bagi **Kementerian Hukum dan Kementerian Sosial**, kedua kementerian perlu berkolaborasi membangun sistem pendataan dan registrasi juru bahasa dan pendamping yang kompeten untuk ragam disabilitas berbeda di daerah-daerah. Daftar ini perlu dapat diakses oleh lembaga penegak hukum di seluruh Indonesia. Standar sertifikasi yang jelas dan mekanisme rujukan jarak jauh bagi daerah yang tidak memiliki akses lokal terhadap tenaga terlatih juga perlu disusun.

Bagi **Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung**, ketiga institusi perlu bersama-sama mengembangkan Standar Operasional Prosedur penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas secara komprehensif dalam seluruh proses hukum. Untuk memastikan bahwa pemahaman tentang aparat didasarkan pada pengalaman hidup nyata penyandang disabilitas, hal ini harus mencakup protokol yang mengidentifikasi ragam disabilitas sejak kontak pertama, standar prosedur pengadaan pendamping dan juru bahasa, sistem yang dapat diakses oleh seluruh aparat yang berganti dalam satu masalah, dan program pelatihan wajib yang melibatkan organisasi penyandang disabilitas sebagai mitra fasilitator dan bukan hanya narasumber.

Bagi **Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial**, dalam fungsi pengawasan, aspek aksesibilitas layanan dalam proses hukum perlu dijadikan salah satu aspek pengawasan. Perlu adanya akuntabilitas aparat penegak hukum untuk hak penyandang disabilitas yang tidak bisa dipenuhi tanpa adanya diskresi yang diupayakan. Secara berkala, pemenuhan hak penyandang disabilitas di kantor polisi, kantor kejaksaan, maupun pengadilan perlu dilaporkan. Praktik baik perlu mendapatkan insentif dan menjadi contoh untuk yurisdiksi lainnya.

Bagi **Lembaga Bantuan Hukum dan organisasi masyarakat sipil**, LBH perlu bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kapasitas internal untuk mendampingi penyandang disabilitas lintas ragam, khususnya penyandang disabilitas intelektual, mental, dan sensorik yang paling rentan dalam proses pidana namun paling jarang mendapat perhatian. Selain itu, LBH perlu bekerja sama dengan organisasi lain untuk mengembangkan layanan konsultasi hukum awal yang menjangkau penyandang disabilitas

yang tidak terhubung dengan jaringan advokasi formal, termasuk di daerah dengan kurangnya akses ke advokasi formal.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-Undangan dan Produk Pemerintah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disahkan 2022.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disahkan 17 Desember 2025, berlaku 2 Februari 2026.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelayanan Hukum bagi Penyandang Disabilitas.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Diadopsi Majelis Umum PBB tahun 2006, diratifikasi Indonesia tahun 2011.

### Artikel Jurnal

Cappelletti, M., & Garth, B. (1978). "Access to Justice: The Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective". *Buffalo Law Review*, 27(1), 181–292.

Camilleri, M. (2019). "Disabled in Rural Victoria: Exploring the Intersection of Victimisation, Disability and Rurality on Access to Justice". *International Journal of Rural Criminology*, 5(1), 88–112.

Clark, J. N. (2024). "Transitional Justice and Inclusiveness: Where Does Disability Fit In?" *Journal of Intervention and Statebuilding*, 18(2), 139–160.

Clasby, B., et al. (2022). "Responding to Neurodiversity in the Courtroom: A Brief Evaluation of Environmental Accommodations to Increase Procedural Fairness". *Criminal Behaviour and Mental Health*, 32(3), 197–211.

Ismail, A. N., & Syahuri, T. (2024). "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai Dasar Pejabat Pemerintah untuk Melakukan Diskresi (Freies Emessen)". *Deposisi*, 2(3), 165–178.

- Juniar, M. W., et al. (2022). “The Issues of Implementing the Right Access to Justice for People with Disabilities”. *Hasanuddin Law Review*, 215–223.
- Kumala, I. A. R., & Sudantra, I K. (2023). “Discourse on the Civil Rights of the Deaf People in Making a Notary Deed”. *Udayana Journal of Law and Culture*, 7(2), 141–158.
- Larson, D. A. (2014). “Access to Justice for Persons with Disabilities: An Emerging Strategy”. *Laws*, 3, 220–238.
- Malik, F., et al. (2021). “Legal Protection for People with Disabilities in the Perspective of Human Rights in Indonesia”. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 538–547.
- McVeigh, J. (2025). “Operationalising Article 13 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: The Role of Assistive Technology in Ensuring Access to Justice”. *Frontiers in Rehabilitation Sciences*, 6, Article 1650487.
- Mudhoffar, K., Frinaldi, A., & Roberia. (2024). “Implementasi Asas-asas Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. *Polyscopia*, 1(3), 107–112.
- Paikah, N. (2024). “Problems of Inclusive Legal Services for Persons with Disabilities”. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 4(1), 43–49.
- Panggabean, S. N. (2019). “Disability Access to Justice in Indonesia General Court System”. *Indonesian Journal of Disability Studies (IJDS)*, 6(1), 95–101.
- Permana, T. C. I. (2020). “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang Berkembang Melalui Putusan Hakim”. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 1–12.
- Puspitasari, K. D., & Wiryantiningsih, E. (2022). “Challenges in Using Automated Decision-Making in Public Administration in Indonesia”. *KnE Social Sciences (ICoGPASS)*, 397–414.
- Putrijanti, A., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2018). “Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”. *Mimbar Hukum*, 30(2), 277–290.
- Rahmawati, I., & Febriani, H. (2023). “Implementation of Access to Justice for Vulnerable Groups in the Surakarta State Court”. *YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum dan Sains*, 19(3), 408–422.
- Rosas, M. M. (2020). “Planning the Future of a Disabled Person: Civil Law Solutions?” *Teisè*, 114, 132–143.
- Ruškus, J. (2023). “Transformative Justice for Elimination of Barriers to Access to Justice for Persons with Psychosocial or Intellectual Disabilities”. *Laws*, 12(51).
- Shah, S. H., & Afzal, M. (2025). “Rooting Democracy in Good Governance: An ISM Approach”. *Sprin Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*, 4(3), 16-22.

- Silalahi, D. M. (2020). “Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau dari Perluasan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 6(1), 50–63.
- Soehartono. (2012). “Eksistensi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara”. *Yustisia*, 1(2), 180–193.
- Stienstra, D. (2023). “(Th)reading Rights and Justice: Women and Girls with Disabilities”. *Global Society*, 37(3), 354–374.
- Sumartini, R. S., Arifin, J., Abas, S., & Nursidi, D. (2024). “Implementasi Tertib Administrasi Kependudukan dan Relevansinya dengan Konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam Konsep Negara Hukum”. *Jurnal Yustitia*, Fakultas Hukum Universitas Wiralodra.
- Suratno, S. B. (2017). “Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”. *e-Journal Lentera Hukum*, 4(3), 164–174.

### **Buku**

- Basah, S. (1992). *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Alumni.
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.
- Lipsky, M. (2010). *Street level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services. (30th anniversary expanded ed.)*. New York, NY: The Russell Sage Foundation

### **Laporan dan Dokumen**

- Direktorat Hukum dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI. (2021). *Indeks Akses terhadap Keadilan di Indonesia Tahun 2021*. Diakses dari [https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Buku-Indeks%20Keadilan/FINAL\\_BUKU\\_A2J%202021\\_28082023.pdf](https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Buku-Indeks%20Keadilan/FINAL_BUKU_A2J%202021_28082023.pdf), pada 24 Februari 2026, pukul 19.40 WIB.
- Indonesia Judicial Research Society. (2023). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Untuk Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*. <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2023/06/Pembaharuan-Hukum-Acara-Pidana-untuk-Penyandang-Disabilitas.pdf>, pada 22 Mei 2025, pukul 19.03 WIB.
- Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah di Sektor Keadilan. (2022). *Laporan Penelitian: Survei Kebutuhan Hukum bagi Kelompok Rentan 2022*. Diakses dari [https://lbhapik.or.id/wp-content/uploads/2023/08/FINAL\\_Survei-Kebutuhan-Hukum-bagi-Kelompok-Rentan.pdf](https://lbhapik.or.id/wp-content/uploads/2023/08/FINAL_Survei-Kebutuhan-Hukum-bagi-Kelompok-Rentan.pdf), pada 24 Februari 2026, pukul 16.06 WIB.

United Nations Development Programme (UNDP). (2023). *Management Response to the Evaluation of UNDP Support to Access to Justice* (Document DP/2023/20). Executive Board of the UNDP, UNFPA, and UNOPS.

### Sumber Daring

BBC Indonesia. (18 November 2025). "Kontroversi KUHAP Baru". Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3dnj3p804lo>, pada 23 Februari 2026, pukul 13.43 WIB.

Hukum Online. (20 November 2025). "Koalisi Masyarakat Sipil Kritik KUHAP Baru Jangan Dilabeli Hoaks". Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/koalisi-masyarakat-sipil--kritik-kuhap-baru-jangan-dilabeli-hoax-lt691ed52081eea/>, pada 23 Februari 2026, pukul 15.00 WIB.

Kompas Nasional. (14 November 2022). "Kala Ketua Komisi III DPR Marahi LSM Saat Dengar Masukan Terkait RKUHP". Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/14/16375291/kala-ketua-komisi-iii-dpr-marahi-lsm-saat-dengar-masukan-terkait-rkuhp?page=all>, pada 23 Februari 2026, pukul 13.09 WIB.

Kompas Nasional. (1 Januari 2026). "Kritik KUHAP Baru, Guru Besar UI: Kita Masih Negara Hukum atau Tidak". Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2026/01/01/22175661/kritik-kuhap-baru-guru-besar-ui-kita-masih-negara-hukum-atau-tidak>, pada 23 Februari 2026, pukul 14.29 WIB.

Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). (2025). "Rancangan KUHAP 2025 Dikritik, Ancaman bagi Keadilan Prosedural". Diakses dari <https://peradi.id/rancangan-kuhap-2025-dikritik-ancaman-bagi-keadilan-prosedural/>, pada 23 Februari 2026, pukul 14.00 WIB.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). "KUHP, Uji Checklist, dan Jaminan Partisipasi Masyarakat". Diakses dari <https://www.pshk.or.id/blog-id/kuhp-uji-checklist-dan-jaminan-partisipasi-masyarakat/>, pada 23 Februari 2026, pukul 10.55 WIB.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (5 Januari 2026). "KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Penegakan Hukum di Indonesia Masuki Era Baru". Diakses dari [https://www.setneg.go.id/baca/index/kuhp\\_dan\\_kuhap\\_baru\\_resmi\\_berlaku\\_penegakan\\_hukum\\_di\\_indonesia\\_masuki\\_era\\_baru](https://www.setneg.go.id/baca/index/kuhp_dan_kuhap_baru_resmi_berlaku_penegakan_hukum_di_indonesia_masuki_era_baru), pada 23 Februari 2026, pukul 11.19 WIB.

Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Disabilitas (SIGAB). "Temu Inklusi: Sektor Hak Atas Keadilan dan Bantuan Hukum". Diakses dari <https://temuinklusi.sigab.org/sektor-hak-atas-keadilan-dan-bantuan-hukum/>, pada 22 Mei 2026, pukul 17.03 WIB.

Tirto.id. (29 September 2025). "Koalisi Kritik Saksi Penyandang Disabilitas Tak Diambil Sumpah". Diakses dari <https://tirto.id/koalisi-kritik-saksi-penyandang-disabilitas-tak-diambil-sumpah-hiyim>, pada 22 Mei 2026, pukul 17.43 WIB.

### **Wawancara dan Acara**

Mahretta Maha. (Sekretaris Umum, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia). Wawancara pada 24 April 2026.

Fajri Nursyamsi. (Deputi Direktur Eksekutif, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia). Wawancara pada 27 April 2026.

Tirta Sutedjo. (Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas). Pernyataan dalam soft launching Temu Inklusi ke-6 di Kabupaten Cirebon (inisiasi SIGAB), 8 Mei 2025.

## Profil Penulis

### **Christina Clarissa Intania** – Peneliti Bidang Hukum



Christina Clarissa Intania (Intan) adalah Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute. Intan lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2021, dengan menyelesaikan konsentrasi Hukum Tata Negara. Saat ini, fokus isu yang digelutinya adalah pembentukan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan hak kelompok marjinal.

Intan telah mempresentasikan karyanya dalam beberapa konferensi hukum internasional, seperti International Conference on ASEAN Studies (kolaborasi ASEAN Study Center Universitas Gadjah Mada) dan International Conference on Public Participation in Legislative Law-making for a Stronger Democracy (kolaborasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan The International Association of Legislation). Opini dan pernyataan Intan pernah dimuat di IndoProgress; suara.com; rumahpemilu.org; kbrprime.id; kompas.id, dan lainnya.



## Profil Lembaga

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

**Visi TII** adalah terbentuknya diskursus publik dan pembentukan kebijakan berdasarkan kebebasan, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang baik.

**Misi TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

**Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik** yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (*Wacana*), Instagram *Live Series* (*Policy Talks* dan *Initiative!*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia* dalam bahasa Indonesia dan *The Indonesian Update* dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*, *Policy Talks*, dan *Initiative!*), serta siniar Ngobrol Kebijakan (*Ngobi*) di Spotify.